



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikri Adipati Alias Iki;
2. Tempat lahir : Tumbak;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbak, kec. Posumaen, Kab. Minahasa Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Fikri Adipati Alias Iki ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/IV/2021/Reskrim Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ktg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fikri Adipati Alias Iki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fikri Adipati Alias Iki** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek/ type : Yamaha/SE88 Mio M3 125 cc, warna hitam dengan nomor polisi DB 2571 DJ mesin E3R2E-0217243, nomor rangka MH3SE8810FJ210819, pemilik atas nama Rusmin Gobel;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rusmin Gobel Alias Dade

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FIKRI ADIPATI Alias IKI pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di jalan jalur dua di depan toko trans fajar di Desa Popodu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolsel atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi Rusmin Gobel untuk makan yang mana rumah tersebut merupakan tempat/ warung makan, namun pada saat itu saksi Rusmin Gobel dan istri sedang berada di pasar, lalu anak saksi Ridwan Gobel (yang merupakan anak saksi Rusmin Gobel) menelpon saksi Rusmin Gobel dan mengatakan ada orang mau makan, lalu saksi Rusmin Gobel dan istri kembali ke warung untuk melayani terdakwa, pada saat terdakwa sedang makan saksi Rusmin Gobel menyuruh anak saksi Ridwan Gobel untuk mengantarkan pesanan makanan dan pada saat anak saksi Ridwan Gobel mau pergi mengantarkan pesanan makanan tersebut terdakwa menitip untuk dibeliakan rokok kepada anak saksi Ridwan Gobel, selanjutnya terdakwa makan dengan cepat dan setelah itu terdakwa mengatakan akan pergi untuk melanjutkan perjalanannya, pada saat didalam perjalanan terdakwa ketemu dengan anak saksi Ridwan Gobel di jalan setelah jembatan Desa Sondana dan terdakwa memanggil anak saksi Ridwan Gobel dan anak saksi Ridwan Gobel menyerahkan rokok yang dipesan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak saksi Ridwan Gobel untuk meminta tolong untuk mendorong sepeda motor terdakwa yaitu Yamaha Jupiter Z yang sedang mogok untuk dibawa ke bengkel temannya terdakwa di Desa Toluaya, selanjutnya anak saksi Ridwan Gobel mendorong sepeda motor terdakwa dari belakang namun anak saksi Ridwan Gobel tidak mampu, lalu terdakwa meminta kepada anak saksi untuk membawa sepeda motor terdakwa dan terdakwa yang mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor anak saksi Ridwan Gobel, saat berada di jalan sunyi di kompleks persawahan terdakwa menambah kecepatan sepeda motor tersebut dan terdakwa melepaskan kakinya yang mendorong sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa langsung merubah arah dan langsung meninggalkan anak saksi Ridwan Gobel dan anak saksi Ridwan Gobel berteriak “tunggu” dan anak saksi Ridwan Gobel sempat menunggu namun terdakwa tidak kembali lagi.
- Bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa adalah sepeda motor metik jenis Yamaha mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DB 2571 DJ nomor rangka MH3SE8810FJ2110819, nomor mesin E3R2E-0217243 dan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk membawa sepeda motor tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil sepeda motor milik orang lain dan sepeda motor yang terdakwa bawa berupa sepeda motor Yamaha jupiter z dan yang terdakwa tinggalkan kepada anak saksi Ridwan Gobel bukan milik terdakwa yang mana sepeda motor tersebut terdakwa ambil dari pinggir jalan pada saat menuju ke molibagu dari arah gorontalo.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor yamaha Mio M3 tersebut terdakwa bawa ke Desa Tutuyan Kabupaten Boltim, lalu menukarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Hardi Fitra Runtuwene di Amurang Kabupaten Minsel.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penggelapan pada tahun 2019 dan sudah menjalani hukuman di Rutan Pohuwato Propinsi Gorontalo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rusmin Gobel mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FIKRI ADIPATI Alias IKI pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di jalan jalur dua di depan toko trans fajar di Desa Popodu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolssel atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi Rusmin Gobel untuk makan yang mana rumah tersebut merupakan tempat/ warung makan, namun pada saat itu saksi Rusmin Gobel dan istri sedang berada di pasar, lalu anak saksi Ridwan Gobel (yang merupakan anak saksi Rusmin Gobel) menelpon saksi Rusmin Gobel dan mengatakan ada orang mau makan, lalu saksi Rusmin Gobel dan istri kembali ke warung untuk melayani terdakwa, pada saat terdakwa sedang makan saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmin Gobel menyuruh anak saksi Ridwan Gobel untuk mengantar pesanan makanan dan pada saat anak saksi Ridwan Gobel mau pergi mengantar pesanan makanan tersebut terdakwa menitip untuk dibeli rokok kepada anak saksi Ridwan Gobel, selanjutnya terdakwa makan dengan cepat dan setelah itu terdakwa mengatakan akan pergi untuk melanjutkan perjalanannya, pada saat didalam perjalanan terdakwa ketemu dengan anak saksi Ridwan Gobel di jalan setelah jembatan Desa Sondana dan terdakwa memanggil anak saksi Ridwan Gobel dan anak saksi Ridwan Gobel menyerahkan rokok yang dipesan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak saksi Ridwan Gobel untuk meminta tolong untuk mendorong sepeda motor terdakwa yaitu Yamaha Jupiter Z yang sedang mogok untuk dibawa ke bengkel temannya terdakwa di Desa Toluaya, selanjutnya anak saksi Ridwan Gobel mendorong sepeda motor terdakwa dari belakang namun anak saksi Ridwan Gobel tidak mampu, lalu terdakwa meminta kepada anak saksi untuk membawa sepeda motor terdakwa dan terdakwa yang mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor anak saksi Ridwan Gobel, saat berada di jalan sunyi di komplek persawahan terdakwa menambah kecepatan sepeda motor tersebut dan terdakwa melepaskan kakinya yang mendorong sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa langsung merubah arah dan langsung meninggalkan anak saksi Ridwan Gobel dan anak saksi Ridwan Gobel berteriak “tunggu” dan anak saksi Ridwan Gobel sempat menunggu namun terdakwa tidak kembali lagi.

➤ Bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa adalah sepeda motor metik jenis Yamaha mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DB 2571 DJ nomor rangka MH3SE8810FJ2110819, nomor mesin E3R2E-0217243 dan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk membawa sepeda motor tersebut.

➤ Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil sepeda motor milik orang lain dan sepeda motor yang terdakwa bawa berupa sepeda motor Yamaha jupiter z dan yang terdakwa tinggalkan kepada anak saksi Ridwan Gobel bukan milik terdakwa yang mana sepeda motor tersebut terdakwa ambil dari pinggir jalan pada saat menuju ke molibagu dari arah gorontalo.

➤ Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor yamaha Mio M3 tersebut terdakwa bawa ke Desa Tutuyan Kabupaten Boltim, lalu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Hardi Fitra Runtuwene di Amurang Kabupaten Minsel.

➤ Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penggelapan pada tahun 2019 dan sudah menjalani hukuman di Rutan Pohuwato Propinsi Gorontalo.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rusmin Gobel mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusmin Gobel Alias Dade (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa motor milik Saksi Korban telah diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wita di jalan jalur dua di depan toko trans fajar di Desa Popodu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolsel;

- Bahwa motor tersebut berupa 1 (satu) unit motor metik jenis Yamaha mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DB 2571 DJ nomor rangka MH3SE8810FJ2110819, nomor mesin E3R2E-0217243;

- Bahwa awalnya saat itu yang awalnya mengendarai kendaraan tersebut adalah anak Saksi;

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena sebelum kejadian tersebut terdakwa ada makan dirumah makan milik saksi sehingga saksi mengenal wajahnya;

- Bahwa menurut cerita anak Saksi yaitu Anak Saksi Ridwan Gobel, pada saat dalam perjalanan selesai mengantar makanan, anak saksi berpapasan dengan Terdakwa di jembatan Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki;

- Bahwa dikarenakan sebelumnya saat selesai makan di tempat Saksi, Terdakwa menitipkan uang untuk dibelikan rokok;

- Bahwa oleh karenanya Anak Saksi berhenti dan menyerahkan pesanan rokok, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi sepeda motornya dalam keadaan rusak dan meminta kepada Anak Saksi untuk membantu mendorong sepeda motor Terdakwa dengan cara kaki anak Saksi di letakkan dibagian belakang motor Terdakwa dan mendorong dari belakang sambil motor dijalankan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Anak Saksi tidak mampu untuk mendorong, sehingga Terdakwa mengatakan untuk bertukar motor supaya motor sehingga Terdakwa yang mendorong motornya;
 - Bahwa setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer Terdakwa berhenti mendorong motor dan mengatakan untuk mengecek bengkel temannya, sehingga sepeda motor Saksi dibawa oleh Terdakwa dan Anak Saksi menunggu dengan motor Terdakwa, sekitar 15-20 menit Terdakwa tidak muncul Anak Saksi pulang kerumah dan mengatakan kepada Saksi, Terdakwa telah meminjam motornya dan Terdakwa tidak datang lagi;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ridwan Gobel Alias Rifa (Anak Saksi) tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa motor milik orangtua Anak Saksi telah diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wita di jalan jalur dua di depan toko trans fajar di Desa Popodu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolssel;
 - Bahwa motor tersebut berupa 1 (satu) unit motor metik jenis Yamaha mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DB 2571 DJ nomor rangka MH3SE8810FJ2110819, nomor mesin E3R2E-0217243;
 - Bahwa awalnya awalnya Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motornya sendiri dan memesan makan dirumah orangtua Anak Saksi;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi menelpon orangtua yang sedang berada dipasar, beberapa saat kemudian ayah Anak Saksi menyuruh Anak Saksi untuk mengantar makanan di Rumah Sakit Umum Molibagu;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa menitipkan satu bungkus rokok kepada Anak Saksi, dan Anak Saksi mengatakan mungkin agak lama karena Rumah Sakit jauh tempatnya namun Terdakwa mengatakan tidak apa-apa;
 - Bahwa Anak Saksi kemudian pergi mengantar pesanan dengan menggunakan sepeda motor Metik Yamaha Mio m3 milik ayah Anak Saksi;
 - Bahwa saat dalam perjalanan pulang mengantar pesanan makanan tepatnya di jalan setelah jembatan Desa Sondana, Anak Saksi melihat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang memesan rokok kepada Anak Saksi yang sedang berhenti dan memanggil Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi memberhentikan sepeda motor dan menyeberang jalan mengantar rokok yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi untuk mendorong sepeda motornya yang mogok untuk dibawa kebengkel temannya di Desa Toluaya;
- Bahwa saat itu Anak Saksi mendorong sepeda motor Terdakwa dengan menekan knalpot motor Terdakwa, namun beberapa meter Anak Saksi tidak mampu mendorongnya, sehingga Terdakwa meminta untuk begantian motor dan agar Terdakwa saja yang mendorong motornya yang mogok;
- Bahwa Anak Saksi kemudian bergantian posisi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat berada di jalan jalur dua di depan toko trans fajar, Terdakwa berhenti mendorong sepeda motor dan Anak Saksi pun mengerem sepeda motor tersebut, tiba-tiba Terdakwa mengarahkan sepeda motor Anak Saksi yang dibawa Terdakwa ke arah lapangan molibagu dan meninggalkan anak saksi bersama sepeda motor milik terdakwa yang sedang mogok;
- Bahwa setelah menunggu lama, Terdakwa tidak juga kembali maka Anak Saksi pulang dan memberitahukan kepada ayah Saksi Korban kemudian melaporkannya pada polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penggelapan pada tahun 2019 dan sudah menjalani hukuman di Rutan Pohuwato Propinsi Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 DB 2571 DJ warna hitam, pada bulan Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wita di jalan jalur dua kompleks toko trans fajar tepatnya dipersawahan di Desa Popodu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolssel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi Ridwan Gobel untuk mendorong sepeda motor Terdakwa, saat Anak Saksi Ridwan Gobel tidak mampu mendorongnya, Terdakwa menyuruh membawa sepeda motor Terdakwa sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor Anak Saksi Ridwan Gobel, saat berada di jalan sunyi di komplek persawahan Terdakwa menambah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan sepeda motor tersebut dan Terdakwa melepaskan kakinya yang mendorong sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa langsung merubah arah dan langsung meninggalkan Anak Saksi Ridwan Gobel dan Anak Saksi Ridwan Gobel berteriak “tunggu”;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut yaitu pemilik rumah makan dipinggiran pantai sondana;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya pada saat membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa tinggalkan kepada Anak Saksi Ridwan Gobel bukan milik Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dari pinggiran jalan pada saat menuju ke molibagu dari arah gorontalo;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor yamaha Mio M3 tersebut Terdakwa bawa ke Desa Tutuyan Kabupaten Boltim, lalu menukarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Hardi Fitra Runtuwene di Amurang Kabupaten Minsel;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Hardi Fitra Runtuwene dari media online facebook saat memposting sepeda motornya sehingga Terdakwa menginbox dan menawarkan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut untuk ditukar dengan sepeda motor saksi Hardi Fitra Runtuwene, setelah menyetujui untuk menukar sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi ke Amurang untuk menukarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Hardi Fitra Runtuwene bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa merupakan milik Terdakwa bukan hasil dari curian sehingga saksi Hardi Fitra Runtuwene mengiyakan tawaran Terdakwa untuk menukar sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahukan akan haknya Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek/ type : Yamaha/SE88 Mio M3 125 cc, warna hitam dengan nomor polisi DB 2571 DJ mesin E3R2E-0217243, nomor rangka MH3SE8810FJ210819, pemilik atas nama Rusmin Gobel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Anak Saksi Ridwan Gobel berpapasan dengan Terdakwa di jembatan Desa Pintadia Kecamatan Bolaang Uki dan menyerahkan rokok titipan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa kebetulan seperginyad dari rumah makan Saksi Korban Rusmin Gobel Alias Dade, motor yang dikendarainya mogok di jembatan tersbut;
- Bahwa benar Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi Ridwan Gobel untuk mendorong sepeda motor Terdakwa saat Anak Saksi;
- Bahwa benar cara mendorong dilakukan dengan Terdakwa mengendarai motornya yang mogok sedangkan Anak Saksi Ridwan Gobel mengendarai motornya sambil mendorong motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa benar saat Anak Saksi Ridwan Gobel mulai mendorong namun tidak tidak berapa lama Anak Saksi Ridwan Gobel tidak mampu lagi mendorong kendaraan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh bertukaran posisi dengan cara Anak Saksi Ridwan Gobel membawa sepeda motor Terdakwa sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor Anak Saksi Ridwan Gobel agar Terdakwa yang mendorong motor yang mogok tersebut;
- Bahwa benar saat berada di jalan sunyi di komplek persawahan Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor tersebut dan Terdakwa melepaskan kakinya yang mendorong sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa langsung merubah arah dan langsung meninggalkan Anak Saksi Ridwan Gobel;
- Bahwa benar saat berada di tempat sunyi baru terpikirkan oleh Terdakwa untuk membawa lari kendaraan milik Saksi Korban;
- Bahwa benar motor yang ditinggalkan Terdakwa pada Anak Saksi Ridwan Gobel motor yang bukan milik Terdakwa melainkan diambil dari pinggir jalan pada saat menuju molibagu dari arah Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali mencuri motor dan sudah pernah dihukum di Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa pergi kendaraan Tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini **FIKRI ADIPATI Alias IKI** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan



perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau *opzet*, dalam riwayat pembentukan KUHPidana dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, yaitu “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi *Hoge Raad* 14 April 1913 dijelaskan bahwa yang dimaksud oleh “Barang yang ada dalam kekuasaannya” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam pertimbangan diatas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang setelah meminta bergantian mendorong motornya yang mogok dimana Terdakwa mengendarai kendaraan milik Saksi Korban, dan Anak Saksi mengendarai kendaraan yang mogok yang kemudian saat sedang mendorong Terdakwa berpikir untuk membawa lari kendaraan kendaraan milik Saksi Korban tanpa ijin, dimana saat berada di jalan yang sunyi Terdakwa langsung mempercepat kendaraan yang dikendarainya dan meninggalkan Anak Saksi yang sedang mengendarai motor yang mogok. Selanjutnya berdasarkan keterangan Anak Saksi bahwa Terdakwa hanya dipinjamkan agar bisa mendorong motor yang mogok hingga ke bengkel, namun justru Terdakwa membawa lari motor tersebut yang berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa lari motor tersebut sebagaimana pula telah diakui oleh Terdakwa sendiri dalam persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan terminologi yuridis, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan unsur kedua ini, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur *unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan latar belakang terjadinya perbuatan itu, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dalam persidangan, dimana lamanya



pemidaan itu agar mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi korban dan/atau masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/ type : Yamaha/SE88 Mio M3 125 cc, warna hitam dengan nomor polisi DB 2571 DJ mesin E3R2E-0217243, nomor rangka MH3SE8810FJ210819, pemilik atas nama Rusmin Gobel yang telah disita dari Hardi Fitra Runtuwene alias Dats, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Rusmin Gobel alias Dade;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIKRI ADIPATI Alias IKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek/ type : Yamaha/SE88 Mio M3 125 cc, warna hitam dengan nomor polisi DB 2571 DJ mesin E3R2E-0217243, nomor rangka MH3SE8810FJ210819, pemilik atas nama Rusmin Gobel;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rusmin Gobel Alias Dade;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Jovita Agustien Saija, S.H , Anisa Putri Handayani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Jovita Agustien Saija, S.H , Adyanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H

Tommy Marly Mandagi, S.H

Adyanti, S.H

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16